

NOMOR :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha*)

Yth. Kepala Kantor Wilayah
.....
.....
di

Dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak :
N P W P :
Alamat Domisili :
.....

mengajukan permohonan izin untuk dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha *) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 442/KM K.04/1998 tanggal 9 September 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 469/KM K.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998, yang meliputi badan-badan usaha sebagai berikut :

Badan Usaha Yang Mengalihkan Harta	Badan Usaha Yang Menerima Pengalihan Harta
1.	1.
2.	2.
3. dst.	3. dst.

Sesuai persyaratan, kami sampaikan data/informasi sebagai berikut :

1. PEMBAYARAN MASA TAHUN BERJALAN (Th.)

NAMA PERUSAHAAN	JENIS PAJAK	LUNAS S.D. BULAN	PEMBAYARAN MASA TERAKHIR TANGGAL
1	2	3	4
1. PT.	- PPh Pasal 25 - PPh Pasal 21 - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23/26 - PPN & PPn BM - PPN & PPn BM		
2. PT.	- PPh Pasal 25 - PPh Pasal 21 - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23/26 - PPN & PPn BM		
3. dst.			

Catatan : Termasuk kewajiban pajak cabang-cabang yang terdaftar di KPP lokasi.

2. PEMBAYARAN TUNGGAKAN KETETAPAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN

NAMA PERUSAHAAN	JENIS/TAHUN PAJAK	KETETAPAN PAJAK		LUNAS TANGGAL
		No.	Tgl.	
1. PT.				
2. PT.				
3. dst.				

Catatan : Termasuk kewajiban pajak cabang-cabang yang terdaftar di KPP lokasi.

3. PEMBAYARAN TUNGGAKAN KETETAPAN PBB DALAM TAHUN BERJALAN

NAMA PERUSAHAAN	JENIS/TAHUN PAJAK	SPPT/SKP		LUNAS TANGGAL
		No.	Tgl.	
1. PT.				
2. PT.				
3. dst.				

Catatan : Termasuk kewajiban pajak cabang-cabang yang terdaftar di KPP lokasi.

4.a. NERACA PROFORMA PENGGABUNGAN / PELEBURAN USAHA *)
PER

POS-POS	SEBELUM PENGGABUNGAN / PELEBURAN USAHA *)			TOTAL	SESUDAH PENGGABUNGAN / PELEBURAN USAHA *)
	PT.	PT.	PT.		
<u>AKTIVA</u>					
Aktiva Lancar					
Aktiva Tetap					
Aktiva Lain-lain					
Jumlah :					
<u>PASIVA</u>					
Hutang Lancar					
Hutang Jangka Panjang					
Hutang Lain-lain					
Modal					
Jumlah :					

*) Coret yang tidak sesuai

Jakarta, 19.....

Cap & Tanda Tangan
Persetujuan Ka. Kanwil

Cap & Tanda Tangan
Legalisasi Akuntan Publik

Cap & Tanda Tangan Wajib Pajak

(.....)

(.....)

(.....)

4.b. NERACA PROFORMA PEMEKARAN USAHA
PER

Dalam Ribuan Rupiah

POS-POS	SEBELUM PEMEKARAN USAHA PT.	SESUDAH PEMEKARAN USAHA			TOTAL
		PT.	PT.	PT.	
<u>AKTIVA</u>					
Aktiva Lancar					
Aktiva Tetap					
Aktiva Lain-lain					
Jumlah :					
<u>PASIVA</u>					
Hutang Lancar					
Hutang Jangka Panjang					
Hutang Lain-lain					
Modal					
Jumlah :					

Jakarta ,19

Cap & Tanda Tangan
Persetujuan Ka. Kanwil

Cap & Tanda Tangan
Legalisasi Akuntan Publik

Cap & Tanda Tangan Wajib Pajak

(.....)

(.....)

(.....)

5. DAFTAR HARTA YANG DIALIHKAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA *)

DARI : PT.
KEPADA : PT.

NO URUT	JENIS PERINCIAN	KHUSUS TANAH DAN BANGUNAN				TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI	NILAI BUKU PER...
		LOKASI	LUAS (M 2)	SERTIFIKAT.....**)					
				No. Tgl	ATAS NAMA				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	AKTIVA TETAP - - - - - -								

*) Coret yang tidak sesuai Jakarta, 19.....
**) HGU, HGB, Hak Milik, atau hak lainnya.

Cap & Tanda Tangan
Persetujuan Ka. Kanwil

Cap & Tanda Tangan
Legalisasi Akuntan Publik

Cap & Tanda Tangan Wajib Pajak

(.....)

(.....)

(.....)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- /WPJ....19.....

TENTANG

Persetujuan / Penolakan *) Penggunaan Nilai Buku Atas
Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan / Peleburan Usaha *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Mem baca : Surat permohonan PT. Nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha *) tersebut di atas telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KM K.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KM K.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KM K.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KM K.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.

MENETAPKAN

Mem utuskan :

Pertama : menyetujui / menolak *) permohonan dari :

Nama : PT.
NPWP :
Usaha :
Alamat :
.....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan / peleburan usaha. *)

Dari : 1. PT.
2. PT.
3. dst.

Kepada : PT.

kepada PT. dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha *)

- Kedua : Neraca Proforma, Daftar Harta Yang Dialihkan dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini. **)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal sampai dengan dinyatakan dicabut kem bali.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 19.....
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

NAMA
NIP.

- Tembusan :
- 1. Direktur Jenderal Pajak;
 - 2. Direktur Pajak Penghasilan;
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- Keterangan :
- *) Coret yang tidak perlu.
 - **) Coret dalam hal penolakan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- /WPJ.....19.....

TENTANG

Persetujuan / Penolakan *) Penggunaan Nilai Buku Atas
Pengalihan Harta dalam Rangka Pemekaran Usaha

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Mem baca : Surat permohonan PT. Nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka **pemekaran usaha** tersebut di atas telah memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.

MENETAPKAN

Mem utuskan :

Pertama : menyetujui / menolak *) permohonan dari :

Nama : PT.
NPWP :
Usaha :
Alamat :
.....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan / peleburan usaha. *)

Dari : 1. PT.
2. PT.
3. dst.

Kepada : PT.

Kepada PT. dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha *)

- Kedua : Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini,
1. PT.
2. PT.
3. dst.
- harus telah mengajukan pendaftaran kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum perdana (Initial Public Offering) dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Apabila sampai batas waktu tersebut belum melaksanakan penjualan sahamnya di bursa efek, maka pengalihan harta berdasarkan nilai buku tetap harus dihitung kembali berdasarkan nilai pasar.
- Ketiga : Neraca Proforma Daftar Harta Yang Dialihkan dan Daftar Pemegang Saham yang telah disetujui sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal sampai dengan dinyatakan dicabut kembali.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 19.....
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

NAMA
NIP.

- Tembusan :
- 1. Direktur Jenderal Pajak;
 - 2. Direktur Pajak Penghasilan;
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP - /WPJ....19.....

TENTANG

PENOLAKAN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA
DALAM RANGKA PEMEKARAN USAHA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Mem baca : Surat permohonan PT. Nomor tanggal;
- Menimbang : bahwa permohonan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha tersebut **tidak** memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998.

MENETAPKAN

Mem utuskan :

Pertama : Menolak permohonan dari :

Nama : PT.
NPWP :
Usaha :
Alamat Domisili :
.....

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan / peleburan usaha.*)

Dari : PT.

untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka pemekaran usaha.

Kepada : 1. PT.
2. PT.
3. dst.

kepada PT. dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha *)

Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 19.....
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH

NAMA
NIP.

- Tembusan :
- 1. Direktur Jenderal Pajak;
 - 2. Direktur Pajak Penghasilan;
 - 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

- Keterangan :
- *) Coret yang tidak perlu.
 - **) Coret dalam hal penolakan